

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUSLIM ALFIZAL JALILI

02011181419017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


NAMA : MUSLIM ALFIZAL JALILI
NIM : 02011181419017
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**


Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada
Tanggal 24 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
Gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 24 Juli 2018

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Mengetahui,

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muslim Alfizal Jalili
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419017
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau/14 Februari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Juli 2018

Yang menyatakan



Muslim Alfizal Jalili



MOTTO :

“ Barangsiapa yang mendekat kepada Ku (Allah SWT) sejengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta, Barangsiapa yang mendekat kepada Ku (Allah SWT) satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan barangsiapa yang mendekat kepada Ku (Allah SWT) dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekatinya dengan berlari kecil.”

(H.R. Muslim)

“ Take your time, Enjoy your life, and be gratefully ! ”

(Muslim Alfizal Jalili)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Ayah dan Ibuku yang Tercinta*
- ❖ Adikku yang Tersayang*
- ❖ Saudara-saudaraku yang Terhebat*
- ❖ Sahabat-sahabat Terbaikku*
- ❖ Teman-teman seperjuanganku*
- ❖ Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, masukan beserta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku dosen pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak H. Syahmin, AK, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan memberi saran selama perkuliahan.
6. Bapak KOMPOL Achmad Akbar, S.I.K, M.Si., selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang, beserta para staff di Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang, terima kasih atas data dan informasi yang diberikan kepada penulis.

7. Segenap Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi alasan pembuka pahala amalan jariyah bagi bapak dan ibu semua.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar MPK dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi alasan pembuka pahala amalan jariyah bagi bapak dan ibu semua.
9. Seluruh Pegawai, Karyawan/Karyawati beserta Keluarga Besar Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh rekan-rekan seperjuanganku Mahasiswa Universitas Sriwijaya dan terkhusus kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Sriwijaya yang telah memberikan energi positif selama masa perkuliahan sampai pada penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

“Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada mereka.”

Special Thanks To :

- ❖ Allah SWT, aku bersyukur atas semua berkah dan hidayah serta perlindungan kepada ku dan kepada orang-orang yang kusayangi.
- ❖ Ayah dan Ibu yang sangat kusayangi, terima kasih atas kasih sayang serta doa dan dukungan yang selalu kalian berikan untuk ku hingga saat ini dan semoga nikmat kesehatan senantiasa selalu tercurahkan kepada kalian.
- ❖ Adikku yang kucintai, yang menjadi sumber energi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Saudara-saudariku yang kucintai.
- ❖ Keluarga Besar dari Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi dukungan moril satu sama lain, saling menguatkan dalam menjalani kehidupan didunia.
- ❖ Keluarga Besar Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang, terkhusus kepada Bapak Achmad Akbar selaku pimpinan, Bapak Marwan, Bapak Ade, dan semua staff yang sudah membantu penulis mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Keluarga Besar dari Lembaga Dakwah Kampus, terkhusus kepada Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan di PLKH TIM H2 semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 : MJ. Trisna ,Dody, Rudi, Imbos, Jesron, Kak Raga, Imam, Awik, Candra, Rifky, dan Erif.

- ❖ Rekan-rekan seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unsri angkatan ke 88 di Desa Rawang Besar, Kab. Ogan Komering Ilir : Ageng, Agung, Ajik, Anita, Anis, Chika, Eva, Exsa Acul , Henti, Mbak Cindi, Mbak Nui, Mona, Ojan, Putri, dan Septy.
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan, teman dekat, dan sahabat penulis : Mas Sobri, Mas Aris, Mas Candra, Adi, Obis, Akbar, Rizki, Virgie, Rudi, Arbi, Barlian, MJ, Darma, Kurniawan, Deni, Dandri, Raka, Indra, dan Jundi.
- ❖ Dan terakhir buat Almamater Kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan kepadaku, akan selalu ku jaga nama baik dan kehormatan almamaterku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan beserta seperangkat aturan-Nya, karena berkat limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini tidaklah lain ialah memenuhi kewajiban penulis selaku mahasiswa dalam menempuh ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kritikan dan saran yang membangun amat penulis harapkan dan mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat membantu dan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 30 Juni 2018

Hormat saya,

Muslim Alfizal Jalili

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Lokasi Penelitian.....	20

7. Analisis Data.....	20
8. Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Saksi Pelapor dan Saksi Korban dalam Hukum Pidana Positif.....	27
1. Pengertian Saksi Pelapor dan Saksi Korban.....	27
2. Pengertian Saksi Pelapor dan Saksi Korban dalam Hukum Pidana Positif.....	30
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Saksi.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	39
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	39
2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Narkotika.....	48
3. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika.....	50
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Korban.....	54
1. Faktor Undang-Undang.....	54
2. Faktor Aparat/Petugas.....	55
3. Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung.....	55
4. Faktor Masyarakat.....	56
5. Faktor Kebudayaan.....	56

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang.....	57
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor.....	65
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Korban.....	75
B. Hambatan yang dialami oleh Polresta Palembang dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Narkotika.....	87
1. Faktor Undang-Undang.....	88
2. Faktor Aparat/Petugas.....	89
3. Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung.....	90
4. Faktor Masyarakat.....	91
5. Faktor Kebudayaan.....	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 5 UU No.31 Th.2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan Pasal 100 UU No.35 Th.2009 tentang narkoba. Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di Polresta Palembang. Adapun permasalahannya adalah “bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba di Polresta kota Palembang? Dan apa hambatan yang dialami Polresta Palembang dalam memberikan perlindungan hukum tersebut?”. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian terhadap identifikasi hukum. Hasil penelitian ini didapati bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi pelapor dan saksi korban berupa identitas saksi yang disamarkan, jaminan keamanan diri pribadi saksi, keluarga, dan harta bendanya, dan pemberian rasa aman terhadap saksi untuk memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa. Sedangkan, hambatan yang dialami Polresta Palembang disebabkan beberapa faktor, yakni: undang-undang, aparat/petugas, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Polresta Palembang sudah memberikan perlindungan hukum meskipun terdapat beberapa faktor yang menghambatnya sehingga beberapa saran dari penulis dapat dijadikan masukan untuk mengatasinya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Saksi Korban, Tindak Pidana Narkoba*

Inderalaya, 30 Juni 2018

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang meletakkan hukum sebagai panglima tertinggi di dalam proses pemerintahannya. Di Indonesia menjamin adanya penegakan, persamaan, dan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Hal tersebut tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis pada Pasal 27 ayat (1), ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, juga disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian di dalam Pasal 28G ayat (1) dinyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹ Pemerintah dalam hal ini yang menjalankan roda pemerintahan terus berupaya agar terciptanya kepastian hukum di Indonesia sehingga lahir produk-produk hukum sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah produk hukum yang mengatur

¹ Lihat Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) Amandemen kedua, 28G ayat (1) Amandemen kedua Undang-Undang dasar 1945.

mengenai upaya pemerintah di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia.

Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.² Di dalam Pasal 5 disebutkan tentang hak perlindungan saksi dan korban dan juga hak perlindungan seorang pelapor dalam kasus tertentu. Ketentuan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau;
- p. Mendapat pendampingan.

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- (3) Selain pada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelapor, pelaku, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Didalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban yang baru yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah mendapat banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Paling tidak terdapat dua hal penting yang dapat dijadikan acuan para pencari keadilan dan penegak kebenaran untuk dapat bertindak sebagai saksi, baik saksi pelapor untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang diketahuinya maupun saksi korban sekaligus pelaku tindak pidana itu sendiri untuk dapat bekerjasama dengan penyidik dalam rangka mengungkap pelaku utama didalam suatu tindak pidana yang dilakukannya. *Pertama*, adanya Perlindungan dan juga jaminan bagi mereka yang mau bekerjasama kepada pihak kepolisian dan pengadilan untuk memberikan informasi. *Kedua*, Adanya penghargaan yang diberikan apabila bertindak sebagai saksi dengan memberikan keterangan atas kebenaran yang terjadi. Sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi yang memberikan keterangan baik saksi pelapor maupun saksi korban karena memang menjadi hak bagi seorang

saksi sehingga dapat membantu dalam mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.³

Seorang saksi sangat berperan penting didalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia. Keterangan yang diberikan oleh saksi dimuka persidangan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi yang mulia majelis hakim untuk dapat memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Artinya setiap keterangan yang diberikan oleh saksi selalu mendapatkan perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu, saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.⁴

Pentingnya kesaksian dalam pengungkapan kebenaran materiil berkaitan dengan tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah semata-mata menjatuhkan hukuman, ini akibat refleksi dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “pengakuan/keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”⁵ Diantara alat bukti tersebut terdapat keterangan saksi. Ketentuan mengenai keterangan saksi dalam proses peradilan pidana diatur pada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti

³“Disahkan DPR, Ini poin penting UU Perlindungan Saksi dan Korban yang baru”, <https://news.detik.com/berita/2700631/disahkan-dpr-ini-poin-penting-uu-perlindungan-saksi-dan-korban-yang-baru>, diakses pada tanggal 31 maret 2018, pukul 15.00 wib.

⁴ Muhadar, Dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 1.

⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 51-52.

utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana.

Persoalan utama dari kesaksian adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena tidak ada jaminan atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Tidak sedikit pula saksi yang akhirnya menjadi tersangka dan bahkan terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik pihak-pihak yang dilaporkan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Terlebih lagi apabila memberikan keterangan tentang tindak pidana yang tergolong kepada kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*) yaitu Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*). Kejahatan Narkotika didalam pelaksanaannya dilakukan secara rapi dan terorganisir sehingga sulit didalam upaya pengungkapan tindak pidananya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam penanggulangannya. Berbagai tindakan atau upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang timbul dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan mau ikut serta berperan aktif untuk melaporkan apabila melihat suatu kejahatan seperti mengedar, memproduksi, atau menyalahgunakan narkotika.

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-

orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi saksi yang diketahuinya.⁶

Meskipun sudah diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, namun hingga kini masyarakat masih enggan melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba dikarenakan berbagai alasan. Salah seorang Anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Putri Kanesia, mengatakan bahwa pelapor kasus narkoba, terutama yang melibatkan aparat, khawatir jika kasus yang diketahuinya itu menjadi bumerang untuk mereka. Sehingga dari 45 aduan, baru ada tujuh pelapor yang bersedia membawanya ke dalam proses hukum. Selebihnya tidak bersedia karena berbagai alasan seperti khawatir akan keselamatan diri dan keluarga, tidak percaya laporannya akan ditindaklanjuti penegak hukum, merasa kurang cukup bukti karena menjadi satu-satunya saksi dan takut dikriminalisasi karena laporannya.⁷

⁶ Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 102.

⁷“KontraS minta negara lindungi pelapor kasus narkoba”, <https://news.okezone.com/read/2016/08/20/337/1468557/kontras-minta-negara-lindungi-pelapor-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 08 Maret 2018, pukul 01.00 wib.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkotika sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 100:

- (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberikan perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah juga memberikan perlindungan khusus terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkotika dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

Pasal 35:

- (1) Perlindungan wajib diberikan oleh Negara kepada saksi, pelapor, penyidik BNN, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) berlaku juga bagi ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.

Pasal 37:

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan dalam bentuk:

1. Pengamanan terhadap diri pribadi, keluarganya, dan hartanya;
2. Kerahasiaan identitas saksi dan pelapor, dan/atau;
3. Pemberian keterangan saksi dan pelapor dalam proses pemeriksaan perkara tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa.

Bahaya narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kota Palembang pada khususnya sudah sangat memprihatinkan. Pada tahun 2017 Sumsel menjadi peringkat ke 21 dalam hal penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan data yang ada, pengguna narkoba terbanyak di Sumsel ada di kota Palembang.⁸ Fakta tersebut memang sudah mengkhawatirkan, apalagi saat ini kota Palembang sering mengadakan event internasional sehingga menjadi kota yang di sorot oleh dunia.

Berdasarkan data yang didapat dari kegiatan gelar Analisa dan Evaluasi (Anev) tahunan Polresta Palembang Sumatera Selatan di halaman Polresta Palembang. Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono Hadi Bawono, menyatakan bahwa kasus narkoba secara kuantitas jumlah perkaranya ada peningkatan yang tadinya sepanjang 2016 sebanyak 319 kasus menjadi 410 kasus di tahun 2017. Kalau dipresentasikan peningkatannya kurang lebih 30 persen. Barang bukti yang disita merupakan narkoba jenis sabu juga mengalami peningkatan yang tadinya tahun 2016 sabu yang disita 1.753.56 kilogram, sedangkan 2017 mengalami peningkatan menjadi 8.472.43 kilogram.⁹ Apabila saksi dan korban dalam penyelesaian kasus yang dialaminya mau bekerjasama dengan kepolisian untuk mengungkap dan memutus peredaran narkoba, maka diharapkan akan membuat minim angka kejahatan narkoba di Kota Palembang.

⁸“Sumsel peringkat ke-21 peredaran narkoba”, <https://www.simburnews.com/blog/2017/01/08/sumsel-peringkat-ke-21-peredaran-narkoba-2/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2018, pukul 00.15 wib.

⁹“Tahun 2017, Peredaran Narkoba di Palembang Meningkat Drastis”, <https://Palembang.tribunnews.com/2017/12/30/tahun-2017-peredaran-narkoba-di-palembang-meningkat-drastis>, diakses pada 21 maret 2018, pada pukul 16.00 wib.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dilihat bahwa pentingnya masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba. Sehingga akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok masalah yang akan mempermudah penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban pada tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polresta Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban pada tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polresta Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana mengenai kajian tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dan dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum atau profesi hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum serta menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga dapat meminta perlindungan hukum yang layak dari aparat penegak hukum terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba di Kota Palembang.

E. Kerangka Teoritis

Teori/Kerangka teori/Kerangka pikir, dalam penelitian hukum sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian.¹⁰ Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (equality before the law) merupakan salah satu dari ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang

¹⁰ M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 61.

harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.¹¹ Perlindungan hukum terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi harus menjadi perhatian yang serius dari para penegak hukum karena begitu penting didalam membantu penyidikan suatu tindak kriminal yang terjadi.

Beberapa teori yang menjadi kerangka berpikir peneliti didalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹³ *Ibid*, hlm. 69.

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik yang bersifat represif maupun preventif serta yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Konsep dari perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, maka dari itu perlu diuraikan pula konsep dari keadilan sebagai kerangka teori didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut dibawah ini.

2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kata adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan didefinisikan sebagai suatu sifat ataupun perbuatan atau perlakuan yang adil.¹⁵ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al ‘adl

¹⁴ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁵ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Pengembangan dan Pembinaan bahasa Kemendikbud, diakses pada 06 Maret 2018, pukul 16.30 wib.

artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak lazim, seimbang dan sepatutnya.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perubahan atas perlakuan yang adil sementara kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar maupun yang salah. Keadilan menurut Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo adalah memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.¹⁶ Keadilan dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini berarti semua orang haruslah dilindungi dan tunduk pada hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok dengan negara.

b. Keadilan Kumulatif

Keadilan ini mengatur tentang adil antara orang yang satu dengan orang yang lain atau warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Keadilan kumulatif ini adalah keadilan yang menyangkut hubungan horizontal antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan kumulatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan kumulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

c. Keadilan Substantif

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 105.

Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan keadilan yang berasal dari aturan-aturan hukum substantif, tanpa melibatkan kesalahan-kesalahan prosedural yang berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Hal ini berarti hal-hal yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya cukup adil.

Suatu keadilan dapat tercipta ketika berjalannya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada termasuk perlindungan hukum sehingga tercapailah tujuan dari hukum itu sendiri yaitu adanya kepastian hukum.

3. Teori Kepastian hukum

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan Keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati sehingga tercapainya kepastian hukum di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat. Jadi di dalam metode tersimpan secara menyeluruh dalam suatu kesatuan logis segala macam cara yang dipergunakan. Cara ini merupakan langkah-langkah praktis untuk dilaksanakan di dalam kerangka metode yang bersangkutan, agar tujuan untuk penelitian dapat tercapai.¹⁸ Adapun metode penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 22.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris,¹⁹ yakni suatu metode penelitian yang dalam menganalisis permasalahannya dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yakni mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba.

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini digunakan berbagai macam pendekatan yang lazim digunakan di dalam suatu penelitian hukum, yaitu metode pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²⁰ Metode pendekatan historis (*historical approach*) yaitu metode pendekatan dengan memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut yang dalam hal ini adalah aturan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban. Sedangkan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut isu hukum yang sedang ditangani yang dalam hal ini yakni mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba.

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 10.

²⁰ M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 60.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan²¹. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data yang bersumber dari Kepolisian Resort Kota Palembang (Polresta Palembang).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:²²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 12.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, meliputi: buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yang berkenaan dengan upaya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkotika.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Sulistyo Basuki mengemukakan bahwa:²³ “Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti”. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang, Kepala Bidang Pembinaan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang, Kepala Seksi Pencegahan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang, Saksi Pelapor dan Saksi Korban Tindak Pidana Narkotika di Kantor Kepolisian Resort Kota Palembang serta warga masyarakat di wilayah Hukum Polresta Palembang.

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut.²⁴ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan yaitu sampel dipilih dan sesuai dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang, serta Saksi Pelapor dan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data primer.

Teknik pengumpulan data primer atau yang lebih dikenal dengan penelitian lapangan (Field Research) adalah teknik pengumpulan data dengan cara

²³ Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 182.

²⁴ *Ibid*, hlm. 184.

melakukan penelitian langsung ke lapangan, dan mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya.²⁵ Untuk mendapat informasi yang akurat, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara. Adapun tempat penelitian dalam meneliti kasus ini adalah Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang Kota Palembang Prov. SumSel.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian di dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang yang merupakan salah satu satuan yang ada di Kantor Kepolisian Resort Kota Palembang Prov. SumSel.

7. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Data Primer

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data primer digunakan metode pendekatan kualitatif,²⁶ yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

b. Analisis Data Sekunder

Untuk menganalisis data sekunder dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif,²⁷ yaitu suatu metode untuk membuat gambaran yang bersifat

²⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 61.

²⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 63.

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki yang disusun secara sistematis.

8. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan di dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat dijadikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁸

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengaruh Hukum*. Jakarta: Pranada Media.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu. 1985. *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa kini, dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dan Sabadah dan Kunarto. 2009. *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Dikdik, dkk. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gatot Supranomo. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- H. Salim HS dan Erlies Septrani Nurbaini. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- J. E. Sahetapy. 2007. *Viktimisasi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhadar, Dkk. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soerjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2001. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____ dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Samar.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Internet

<http://kbbi.web.id/adil>. Diakses pada 06 Maret 2018.

<https://www.simburnews.com/blog/2017/01/08/sumsel-peringkat-ke-21-peredaran-narkoba-2/>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

<https://news.okezone.com/read/2016/08/20/337/1468557/kontras-minta-negara--lindungi-pelapor-kasus-narkotika>. Diakses pada 08 Maret 2018.

<https://Palembang.tribunnews.com/2017/12/30/tahun-2017-peredaran-narkoba-di-palembang-meningkat-drastis>, diakses pada 21 maret 2018.

<https://news.detik.com/berita/2700631/disahkan-dpr-ini-poin-penting-uu-perlindungan-saksi-dan-korban-yang-baru>, diakses pada tanggal 31 Maret 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/pengertiansaksi>, diakses pada tanggal 16 Mei 2018.